



PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN



Nomor : 840 /UN.16.7/PP/2018
: 2072 /UN4.9 /HK.07/2018

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan, Bulan April, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hasanuddin, M. Si.** adalah Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang berkedudukan di Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. Akin Duli, M. Hum.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan penuh kesadaran mengikat diri dalam sebuah perjanjian kerja sama dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dan peningkatan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi pada masing-masing institusi, dengan ketentuan sebagai berikut.

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Konsep dan pengertian yang digunakan dalam perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut.

- (1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga bidang tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Transfer kredit adalah program pertukaran mahasiswa berisi kegiatan perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa dari salah satu pihak (sebagai pengirim) pada fakultas pihak lain (sebagai penerima), sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang telah ditentukan;
- (3) Pihak Pengirim adalah perguruan tinggi asal tempat seorang mahasiswa pertama kali terdaftar melalui seleksi masuk perguruan tinggi.
- (4) Pihak Penerima adalah perguruan tinggi tujuan tempat seorang mahasiswa mengikuti perkuliahan dalam program transfer sks.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama ini secara umum meliputi bidang-bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan kemahasiswaan.

Pasal 3
Tujuan

- (1) Perjanjian kerja sama ini bertujuan membangun kemitraan sinergis dalam menjalankan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi secara umum, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan kemahasiswaan.
- (2) Kerja sama pendidikan bertujuan meningkatkan wawasan dan kualitas hasil pendidikan melalui pengembangan kurikulum bersama, pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa program transfer kredit, dan lainnya.
- (3) Kerja sama program transfer kredit bertujuan membangun dan memperkuat nasionalisme mahasiswa, meningkatkan komunikasi lintas PTN, lintas budaya dan lintas etnis, serta memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil perkuliahan di PTN yang memiliki keunggulan dan kekhasan keilmuan tertentu sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari, serta atmosfer akademik yang berbeda melalui peningkatan mobilitas mahasiswa lintas universitas.
- (4) Kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertujuan meningkatkan kualitas atmosfer akademik dalam proses, luaran, dan hasil penelitian; diseminasi dan publikasi; HKI; dan pemanfaatan hasil penelitian untuk kemaslahatan masyarakat.
- (5) Kerja sama pembinaan kemahasiswaan bertujuan mengembangkan kecerdasan dan keterampilan *soft skill* mahasiswa kedua belah pihak melalui program penalaran dan ekstra kurikuler.

BAGIAN KEDUA
KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN KEMAHASISWAAN

Pasal 4
Tri Dharma dan Kemahasiswaan

- (1) Kerja Sama Bidang pendidikan, meliputi transfer kredit, pengembangan program studi, kurikulum, bahan ajar, buku ajar, dan peningkatan mutu akademik secara umum.
- (2) Kerja Sama Bidang penelitian, meliputi penelitian; publikasi; penerbitan; seminar; pameran dan diseminasi hasil penelitian bersama.
- (3) Kerja Sama Bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi kegiatan bersama dalam penerapan IPTEKSB demi memberikan solusi bagi berbagai persoalan bahasa, sastra, sejarah, seni, dan budaya di masyarakat.
- (4) Kerja Sama Bidang kemahasiswaan, meliputi pengembangan program kemahasiswaan secara umum, berorientasi penguatan identitas, nasionalisme, dan multikulturalisme; serta pembangunan karakter, penguatan daya inovasi, kreatifitas, dan prestasi.

BAGIAN KETIGA
KERJA SAMA TRANSFER KREDIT

Pasal 5
Program Transfer Kredit

- (1) Program Transfer Kredit dilaksanakan selama satu semester penuh sesuai dengan kalender akademik Program Studi di PTN Penerima.
- (2) Seorang mahasiswa hanya memiliki kesempatan satu kali mengikuti program transfer kredit selama satu semester dan hanya pada satu Prodi pada PTN Penerima.
- (3) Jumlah sks yang diambil adalah 15 sampai dengan 21 sks.

- (4) Jumlah peserta transfer kredit dalam satu semester untuk satu mata kuliah maksimal 5 orang. Namun jumlah ini dapat ditingkatkan sesuai dengan kesepakatan dan daya tampung Prodi PTN Penerima.
- (5) Selama mengikuti transfer kredit, mahasiswa peserta diperlakukan sama dengan mahasiswa PTN Penerima.
- (6) Mahasiswa peserta transfer kredit diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di Prodi PTN Penerima.
- (7) Pada akhir masa transfer skredit, mahasiswa peserta berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang diambilnya dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Persyaratan Mahasiswa Peserta Transfer Kredit

Mahasiswa dari kedua belah pihak, yang akan mengikuti program transfer kredit, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa aktif dan duduk pada semester 5 sampai 8;
- b. Mendapat izin dari orang tua;
- c. Mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi pengirim;
- d. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00;
- e. Menandatangani surat kesediaan mematuhi semua peraturan akademik yang berlaku di institusi Pihak Penerima;
- f. Menandatangani surat pernyataan kesediaan menanggung biaya hidup dan transportasi selama mengikuti program transfer kredit.

Pasal 7

Persyaratan dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Kedua belah pihak, dalam program transfer kredit, dapat bertindak sebagai Pihak Pengirim dan atau sebagai Pihak Penerima.
- (2) Persyaratan dan Kewajiban Pihak Pengirim adalah sebagai berikut.
 - a. Prodi Pengirim memiliki Izin Dikti atau SK Rektor bagi PTN BHMN;
 - b. Terakreditasi minimum B;
 - c. Mengikuti semua persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Penerima;
 - d. Menerima dan mengakui nilai yang ditetapkan oleh Pihak Penerima dengan menyebutkan identitas Pihak Penerima pada setiap mata kuliah yang diambil;
 - e. Jika mahasiswa yang mengikuti transfer kredit mendapat nilai D atau E, penyelesaiannya diserahkan kepada Pihak Pengirim.
- (3) Persyaratan dan Kewajiban Pihak Penerima adalah sebagai berikut.
 - a. Prodi penerima harus memiliki ijin Dikti atau SK Rektor bagi PTN BHMN;
 - b. Sudah terakreditasi minimum B;
 - c. Menyelenggarakan perkuliahan bagi mahasiswa peserta transfer kredit bersama-sama dengan mahasiswa regular di institusi Pihak Penerima;
 - d. Menetapkan Kaprodi di institusi Pihak Penerima sebagai pembimbing akademik (PA) bagi mahasiswa peserta transfer kredit;
 - e. Menerbitkan transkrip nilai di akhir pelaksanaan program transfer kredit.

**Pasal 8
Jangka Waktu**

Perjanjian kerja sama ini disepakati untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, mulai sejak perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan 31 Desember 2021, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 9
Ketentuan Lainnya**

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini atau hal-hal yang bersifat melengkapi, termasuk teknis pelaksanaan, akan dibuat kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Perubahan terhadap kesepakatan kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak memilih menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 10
Penutup**

Surat Perjanjian kerja sama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta diberikan satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas



DR. HASANUDDIN, M.SI.
NIP 196803171993031002

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



PROF. DR. AKIN DULI, M. HUM.
NIP 196407161991031010

Mengetahui:
Rektor Universitas Andalas

PROF. DR. TAFDIL HUSNI, SE., MBA
NIP 196211201987021002